



**BUPATI JEMBRANA,**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 71 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI JEMBRANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembrana Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI JEMBRANA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Bupati adalah Bupati Jembrana.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Staf Ahli membantu Bupati, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui koordinasi Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumberdaya Manusia; dan
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

## **BAB III**

### **TUGAS**

#### **Pasal 4**

Staf ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memberikan telaah mengenai hukum dan politik

#### **Pasal 5**

Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memberikan telaah mengenai pemerintahan.

#### **Pasal 6**

Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas memberikan telaah mengenai pembangunan.

#### **Pasal 7**

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas memberikan telaah mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.

#### **Pasal 8**

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas memberikan telaah mengenai ekonomi dan keuangan.

## **BAB IV**

### **FUNGSI**

#### **Pasal 9**

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. konsultasi kepada Perangkat Daerah.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

- (1) Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi, dan sinkronisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 24 Nopember 2011

**BUPATI JEMBRANA**

  
**I PUTU ARTHA**

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 24 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

  
**GEDE GUNADNYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR**